TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

PERGUB NO 12, BD 2026/NO. 13, 7 HLM.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 194; UU No 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2023; PP No. 9 Tahun 2026; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA No. 6 Tahun 2021; PERDA No. 8 Tahun 2025; PERDA No. 28 Tahun 2021; PERGUB No. 3 Tahun 2025; PERGUB No. 10 Tahun 2026;

CATATAN

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan panduan teknis operasional dalam mencairkan THR bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2026.